

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2013:3). Saat ini pajak merupakan sumber penghasilan utama bagi Negara sehingga penerimaan pajak ditargetkan sebesar 85,6 persen atau Rp1.489,9 triliun ([www.kemenkeu.go.id/apbn2017](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017)). Pemungutan pajak tidak pernah lepas dari konflik antara pemerintah dengan perusahaan karena pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Selain konflik di luar perusahaan, di dalam perusahaan pun juga dapat terjadi konflik antara pemilik dengan manajer.

Manajer akan mengambil keputusan untuk menekan beban pajak terutang dengan tujuan agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik. Keputusan ini dilakukan agar manajer dapat memperoleh bonus atas kinerjanya tersebut. Akibatnya, pemilik harus menanggung resiko atas penghindaran pajak yang dilakukan manajer. Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemilik dengan manajer dapat

menciptakan masalah atau konflik keagenan yang dijelaskan lebih lanjut dalam teori keagenan menurut Jensen dan Meckling.

Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak dengan mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* atau tidak disebut sebagai tindakan agresivitas pajak (Darussalam, 2014:69). Tindakan penghindaran pajak agresif yang dilakukan perusahaan dapat diukur dengan menghitung besarnya *effective tax rate (ETR)* yang dibayarkan. Semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan (Tiaras dan Wijaya, 2015).

*Capital intensity* merupakan ukuran sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan efektivitas penggunaan total aktiva (Hanafi, 2015:81). Tingkat efektivitas penggunaan aset tetap dapat dilihat dari kegiatan pembelian aset tetap. Kegiatan pembelian aset tetap menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban pajak terutang. Aktivitas menurunkan beban pajak terutang menunjukkan adanya indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi nilai *capital intensity* maka semakin rendah nilai ETR perusahaan yang berarti semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan.

*Leverage* merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu (Fahmi, 2014:174). Perusahaan akan memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang jangka panjang yang dapat mengurangi beban pajak terutang.

Aktivitas ini menunjukkan adanya indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin rendah nilai ETR perusahaan yang berarti semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan.

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2014:129). Nilai likuiditas perusahaan dapat menunjukkan adanya indikasi agresivitas pajak yang dilakukan. Jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi maka perusahaan akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak menjadi rendah. Sebaliknya, jika tingkat likuiditas rendah, perusahaan akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar untuk mempertahankan arus kasnya sehingga kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan menjadi tinggi.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2014:196). Jika nilai profitabilitas yang diprosikan melalui ROA tinggi, maka perusahaan telah melakukan efisiensi manajemen dengan baik sehingga laba perusahaan meningkat. Akibatnya, beban pajak terutang semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak terutang.

Penelitian ini ingin melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan Anita (2015) yang menyatakan likuiditas berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Kuriah (2016) menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Roifah (2015) menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Subagiastra dkk. (2016) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adanya hasil yang berbeda antara penelitian-penelitian tersebut menjadi alasan penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh variabel terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih konklusif.

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Pemilihan industri manufaktur sebagai populasi penelitian dikarenakan industri ini merupakan *leading sector* yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi yang diberikan industri ini menurut angka PDB nasional pada tahun 2015 sampai dengan Triwulan ketiga tahun 2016 adalah sebesar 18,18%. Kontribusi ini merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia yang kemudian diikuti oleh sektor perikanan, pertanian dan kehutanan sebesar 13,52% dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor, mobil sebesar 13,29% (Badan Pusat Statistik, 2016).

Selain itu, industri manufaktur merupakan industri dengan pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 5,02% pada tahun 2016. Angka ini hampir sama dengan angka pertumbuhan PDB nasional negara Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2017). Oleh karena itu, industri ini memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian Indonesia sehingga penelitian ini ingin melihat dampak yang terjadi terhadap pajak yang menjadi penerimaan negara apabila perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak.

Pemilihan periode 2014-2016 dengan pertimbangan periode tersebut lebih mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang terbaru dan relevan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin menguji dan menganalisis “Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.”

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademik,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan menambah literatur dalam bidang akuntansi dan pajak untuk penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak dan faktor keuangan terkait yang mempengaruhi.
2. Manfaat Praktis,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada:
  - a. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk menetapkan strategi penghindaran pajak yang legal dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat menjadi informasi mengenai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel teknik pengambilan sampel serta analisis data.

#### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian.

## BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian keterbatasan penelitian serta saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan penelitian selanjutnya.